



PUTUSAN

NOMOR : 440/ PID / 2013 / PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SAEFUL Als. UNYIL Als CILIK
Tempat lahir : Tg. Leidong (Sumatera Utara)
Umur/Tgl lahir : 37 tahun/ 16 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan LK. IX, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai
Subangan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : S M P

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari;

1. Penyidik tgl. 17102012, No.Pol.:SP-Han/B9-393/X/2012/
Dittipidnarkoba, sejak tgl. 17-10-2012 s/d 05-11-2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tgl. 01-11-2012,
No. 618/E.4/EUH.1/XI/, sejak tgl. 06-11-2012 s/d 15-12-2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-I (satu)
tgl. 13-12-2012, No.857/Pen.Pid/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 16-12-
2012 s/d 14-01-2013;
4. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-II (dua) tgl.
11-01-2013, No.26/Pen.Pid/2013/PN.Mdn, sejak tgl. 15-01-2013 s/
d 13-02-2013 ;
5. Penuntut Umum tgl. 11-02-2013, No.Print-159/RT.3/Ep.2/TPUL/
02/2013, sejak tgl. 11-02-2013 s/d 02-03-2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan tgl. 28-02-2013, No.09/Pen.Pid/2013/PN.Mdn, sejak tgl. 03-03-2013 s/d 01-04-2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan tgl. 22-03-2013, No.548/Pid.B/2013/PN. Mdn, sejak tgl. 22-03-2013 s/d 20-04-2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk yang pertama (I) kali, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk yang kedua (II) kali, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk yang pertama, tanggal 20 Juli 2013, No. 459/ Pen.Pid/2013/PT.MD, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk yang kedua, tanggal 21 Agustus 2013, No. 495/ Pen.Pid/ 2013/PT.MD, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Drs. Muhammad Amri, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Institute-Legal AID "AN NAHL" berkantor di Jalan Bubu No. 53 Medan, berdasarkan Penunjukan Penetapan Hakim Ketua No: 548/Pid. B/2013/PN.Mdn tertanggal 18 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 440 / PID. / 2013 / PT-MDN tanggal 10 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Mdn dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2013 No.Reg. Perkara : PDM-149/MDN/02/2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan ;

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAEFUL ALs PONIRIN Als UNYIL Als CILIK pada hari Sabtu tanggal 14 ktober 2012, sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bundar. Kota Tanjung balai, Asahan Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau disebabkan oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan para saksi lebih banyak yang berdiam di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya (funt Pasal 84 ayat (2) KUHAP), secara terorganisir, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada diatas Kapal Ocean Star I di gudang kapal Jalan Beru, Kota Tanjung Balai Asahan, dengan mempergunakan, nomor Handphoe 0822161442666, terdakwa telah ditelepon oleh Ahay, sehingga terjadilah komunikasi sebagai berikut :

- Ahay (Alm) bertanya kepada terdakwa posisi mu dimana ? lalu terdakwa menjawab, saya ada di gudang, lalu Ahay (Alm) memerintahkan terdakwa, kamu harus berangkat hari ini juga, kemudian terdakwa menjawab, ya kenapa, lalu Ahay (Alm) menjawab, karena ada kiriman dari Malaysia, kemudian terdakwa balik bertanya, kiriman apa?, lalu Ahay (alm) menjawab kiriman amplop, sekarang kamu SMS no. Malaysia, kemudian terdakwa bertanya lagi, amplop apa ? lalu Ahay menjelaskan yaitu surat, kemudian etrdakwa bertanya lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman saya ambil sama siapa, lalu Ahay (alm) menjawabg, sudah kamu kirim no handphone Malaysia mu nanti ada orang yang menelpon mu, terdakwa menjawab Ok.

Bahwa setelah dialog selesai antara terdakwa dengan Ahay (Alm) namun terdakwa tetap berada diatas Kapal Ocean Star I sambil menunggu penumpang Port Klang Malaysia masuk kedalam kapal. Sambil nunggu jadwal berlayar pukul 10.00 Wib, kemudian terdakwa mengirimkan No. Handphone Malaysia milik terdakwa kepada Ahay (alm), melalui SMS yang berisi 0124192853 dan sekitar jam 10.00 Wib, kapal Ocean Star I berangkat menuju Port Klang Malaysia ;

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, kapal Ocean Star I berangkat menuju Port Klang Malaysia, sekitar pukul 14.15, waktu Malaysia kira-kira 4 km setelah Kapal merapat ke Pelabuhan Port Klang Malaysia, terdakwa dengan mempergunakan Simcard Malaysia No.0124192853, kemudian terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan No. Handphone Malaysia, sehingga terjadi dialog antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut dengan pembicaraan sebagai berikut :
- Terdakwa bertanya ini siapa? Orang yang tidak dikenal tersebut menjawab saya ini adalah kawan Ahay, ini ada kiriman Ahay, lalu terdakwa menjawab oh ya pak, saya belum sampai nati kira-kira 15 menit lagi Bapak telepon saya;
- Bahwa sekitar jam 15.15 waktu Malaysiaterdakwa sampai dipelabuhan Port Klang Malaysia, setelah semua penumpang turun dari kapal menuju Pelabuhan, kemudian kapal Ocean Star I langsung menuju Bunker pengisian Bahan Bakar.
- Bahwa sekitar jam 16.15 waktu Malaysia, setelah Kapal Ocean Star I menyandar di Pelabuhan, kemudian terdakwa turun dari kapal menuju Pelabuhan, setelah terdakwa berada dipelabuhan dekat pengecekan Bea Cukai Malaysia, terdakwa langsung menghubungi orang yang akan menyerahkan amplop, titipan Ahay dengan mempergunakan Handphone,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum siangkat terdakwa telah melihat seseorang yang mempergunakan Polo Shirt warna putih dan celana coklat $\frac{3}{4}$ menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya Abang ya, lalu orang tersebut menjawab ya, setelah itu orang tersebut menyerahkan amplop warna coklat kepada terdakwa sambil berkata, ini titipan Ahay. Selanjutnya amplop tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa naik ke kapal Ocena Star I;

- Bahwa ketika terdakwa menunggu penumpang kapal naik, terdakwa merasa penasaran terhadap isi amplop milik Ahay yang dititipkan kepada terdakwa, lalu amplop tersebut terdakwa remas-remas atau diraba-raba dengan jari dan bentuknya seperti Kristal, lalu terdakwa berpendapat bahwa bungkus amplop tersebut bersisi Narkotika yang jumlahnya kira-kira 1 (satu) ons, kemudian amplop tersebut terdakwa simpan didalam kotak Fire Drill selang pemadam kebakaran yang terletak didalam Kapal Ocean Star I;
- Bahwa sekira jam 17.30 waktu Malaysia, setelah penumpang yang akan berangkat ke Tanjung Balai Asahan naik ke kapal, kemudian kapal Ocean Star I berangkat menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. LK. IX, Kel. Binjai, Kec. Binjai Serbungan, Kab Asahan Sumatera Utara. Sementara amplop Ahay yang berisi Narkotika jenis shabu tetap terdakwa simpan didalam Kotak Fire Drill/ selang pemadam kebakaran Kapal Ocean Star I;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekitar jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa langsung menelpon Ahay dengan mempergunakan Handphone dan terdakwa langsung berbincang dengan Ahay, bagaimana ini kiriman mu, Ahay menjawab, datanglah kerumah, kemudian terdakwa bertanya, dimana rumahmu ? saya tidak tahu, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahay menjelaskan, ya sudah kita jumpa didepan rumah makan Wong Solo Jl. Sudirman;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa pergi menuju gudang kapal Jl. Baru Kota Tanjung Balai untuk mengambil amplop milik Ahay di Kotak Fire Drill/ selang pemadam kebakaran kapal Ocean Star I, setelah amplop tersebut diambil, lalu terdakwa pergi menuju Jl. Sudirman Kota Tanjung Balai Asahan untuk menemui Ahay. Sekitar jam 09.30 Wib, terdakwa telah melihat Ahay sedang berada didepan rumah makan Wong Solo lalu terdakwa menemuinya, kemudian Ahay mengajak terdakwa kerumahnya di jl. Sudirman Gg. Jaya Datuk Bander, Kota Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, dan sesampainya terdakwa di rumah Ahay, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan amplop coklat dari kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya amplop tersebut terdakwa serahkan kepada Ahay, sambil berbicara dengan Ahay, terdakwa mengatakan kepada Ahay, kamu jebak saya, kemudian terdakwa pergi ke Jl. Gereja, Kota Tanjung Balai Asahan untuk naik travel tujuan Medan untuk melihat anak isteri Terdakwa;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi, tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama diwilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY bekerja sama dengan ATI dan Terdakwa .
 - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim dengan tugas masing-masing : Tim I dari AKBP KRIS BANDRIYO bersama tim melakukan tugas penyelidikan di Tanjung Balai Asahan
Tim II, Kompol KRISTIAN P Siagian, bersama Tim melakukan tugas penyelidikan di Medan.
- Bahwa setelah dibagi menjadi 2 Tim, kemudian Tim I yang dipimpin AKBP Subandrio, melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il yang dipimpin oleh Kompol Kristian P Siagian, melakukan penyelidikan di Medan dalam Rangka pengungkapan kasusnya, setelah melalui proses penyelidikan, kemudian Tim I dan Tim II melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Setelah pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 14.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II telah melakukan penangkapan terhadap ATI (berkas perkara terpisah) di Bandara Polonia Medan, karena ATI telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan seseorang, namun ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian polisi telah menyita barang bukti Handphone, paspor, dan Elektronik Tiket, tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa setelah polisi melakukan interogasi terhadap ATI, ATI mengakui jika ATI disutuh oleh Ahay, untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu dari Yusuf dan Andika adalah sebagai orang suruhan AHAY di Komplek perumahan Cemara Hijau Medan.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II bahwa telah melakukan penangkapan terhadap M. YUSUF (berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (berkas perkara terpisah) di Jalan Raya pemukiman Cemara Hijau Medan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim II terhadap M. Yusuf dan Andika, Tim II berhasil menemukan dan menyita barang bukti Narkotika Jenis shabu seberat 2,945 gram yang disimpan didalam ransel dan Handphonem ketika Tim melakukan interogasi terhadap M. Yusuf dan Andika (berkas perkara terpisah), M. Yusuf dan Andika mengaku jika M.Yusuf dan Andika telah disuruh oleh Ahay untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bundar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekira jam 23.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II, jika Tim II telah membawa Ati, M.Yusuf dan Andika berangkat dari Medan menuju ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasus, kemudian setelah Tim I dan Tim II bergabung di Tanjung Balai Asahan, berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Ahay dirumahnya, ternyata rencana penangkapan Tim I dan Tim II terhadap Ahay tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II berhasil melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan;

- Bahwa Ahay juga menerangkan, telah menyuruh terdakwa untuk menerima penyerahan amplop berisi 100 gram Narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari orang suruhan Aseng (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan dengan tujuan agar diserahkan kepada Ahay di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan. Dan disamping itu Ayah juga mengaku masih menyimpan 1(satu) kg Narkotika jenis shabu yang disimpannya di sebuah rumah yang terletak di dareha Tebing Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Tim I dan Tim II memperoleh keterangan dari Ahay, kemudian Tim I dan Tim II langsung melakukan pencarian terhadap orang yang belum tertangkap yang namanya disebut-sebut oleh Ahay, ternyata pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 04.30 Wib Tim I telah mendapat informasi telah melakukan penangkapan terhadap Budianto di rumahnya di Jalan Anwar Idris LK. I Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Budianto, Tim II telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone namun setelah Tim II melakukan integrasi terhadap Budianto, Budianto mengaku tas dan ransel yang diserahkan kepada Ahay didapatkan dari Masudi yang bertempat tinggal di Jl. Sehat Pasar Baru Tanjung Balai Asahan, dengan informasi tersebut kemudian Tim II langsung melakukan penangkapan terhadap Masudi di rumahnya, dari Masudi Tim II telah menyita 1 buah Handphone
- berdasarkan informasi dari Ahay tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 05.00 Wib, Tim I telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di LK. IX, Binjai Serbangan, Tanjung Balai Asahan dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, Tim I telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, kemudian Tim I menginformasikan kepada Tim II selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 12.00 Wib, Tim I telah melakukan penangkapan terhadap Dudi winarno (berkas perkara terpisah) di Simpang Kawat Jl. Lintas Sumatera Tanjung Balai Asahan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, Tim I telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, kemudian Tim I menginformasikan hal tersebut kepada Tim II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wib, setelah Tim I dan Tim II setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap semua orang-orang yang disebut-sebut namanya oleh Ahay, kemudian Tim I dan Tim II melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan pengembangan dengan pembagian tugasmasing-masing sebagai berikut :

Tim I membawa Ati, Yusuf, Andika, Budianto, terdakwa, Masudi dan Budi Winarno berserta barang bukti ke Bandara Polonia Medan, sednagkan Tim II membawa ahay untuk melakukan penggeledahan di rumahnya di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan Ahay tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sampai tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 15.00 Wib, ketikan Tim I dan Tim II sampai dirumah Ahay saat Tim II menyuruh Ahay untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotikajeis shabu di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara, secara tiba-tiba Ahay berusaha untuk melawan dan merebut senjata salah seorang anggota polisi yang bernama Zekky, kemudia Kristian yang juga anggota Polisi langsung menembak Ahay, kemudian Ahay dibawa ke RS. Bayangkara Medan, namun Ahay meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 15.00 Wib, sekira jam 19.00 Wib, Tim I dan Tim II bergabung dengan Tim I di Bandara Polonia Medan untuk membawa Ati, Yusuf, Budianto, Terdakwa, MAsudi, Budi Winarno dan Ahay (alm) berikut barang bukti ke Jakarta untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa setelah dilakukan konsolidasi di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri :

Telah disita dari MUHAMMAD YUSUF berupa :

- A. 1 (satu) buah Tas Hitam Merek polo Banker berkode A
 - B. 1 (satu) buah Plastik warna ungu berisi : berkode B
1. Plastik bertuliskan Super Powder berisi berkode B.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih brutto 250 gram
berkode B.01 .a
- b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.01 .b
2. 1 (satu) buah kardus bertuliskan Jacobs berisi : berkode B.02
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.02. a
 - b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.02. b
 - c. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.02. c
 - d. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.02. d
 - e. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.02. e
 - f. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto
berkode B.02. f
3. Amplop warna coklat berisi : berkode B.03
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto
berkode B.03.a
4. Amplop warna coklat berisi : berkode B. 04
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto
berkode B.04.a
- C. 1 (satu) buah Nokia Handphone hitam Simcard 082366157788.
berkode C
- D. 1 (satu) buah Handphone Samsung Hitam Simcard
082366100412. Berkode D
- E. 1 (satu) lembar Faktur service No. 001027 berkode E.

Telah disita dari ANDIKA berupa :

- F. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam putih simcard
081375416464. Berkode F

Disita dari HARTONO als ATI berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Dakota Simcard 085353977777 berkode G
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berkode H
3. 1 (satu) buah Paspor No. 1361885 atas nama Hartono berkode I
4. 1 (satu) lembar Elektronik tiket Medan-Malaysia atas nama Hartono berkode J

Telah disita dari BUDIANTO berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam Simcard 085275013940 berkode K
2. 1 (satu) buah Handphone Aritech putih simcard 085261690831 berkode L
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia Ungu simcard 085261258336 berkode M
4. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081396992529 berkode N

Disita dari MASUDI berupa :

1. 1 (satu) buah Nokia Biru simcard 081375416464 berkode R

Telah disita dari DEDY JUNAIDI Als AHAY berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam berkode A
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Ungu berkode B
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru putih hitam berkode C
4. 1 (satu) buah timbangan merek Tanita berkode D
5. 1 (satu) buah alat pres merek Modren berkode E

Disita dari M SAEFUL Als PONIRIN Als UNYITIL Als CILIK berupa :

1. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 0214192853 berkode O
2. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 082367914324 berkode P
3. 1 (satu) buah merah simcard 082161442666 dan 082162937555 berkode Q

Telah disita dari BUDI WINARNO berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia putih simcard 081370360781 berkode S
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia silver simcard 081361378965 berkode T

Sesuai dengan BAP Lanoratorid No. 355. J/X/2012/UPT/Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal putih dengan dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik MUHAMMAD YUSUF dan ANDIKA.

- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara labiratoris, disimpulkan :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B. 04.a No. 10

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika :

Adapun sisa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4561 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5382 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5100 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4963 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5478 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4680 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,7156 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6175 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6842 gram
- 10.1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6296 gram

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAEFUL ALs PONIRIN Als UNYIL Als CILIK pada hari Sabtu tanggal 14 ktober 2012, sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bundar. Kota Tanjung balai, Asahan Sumatera Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau disebabkan oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan para saksi lebih banyak yang berdiam di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya (funt Pasal 84 ayat (2) KUHAP), secara terorganisir, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada diatas Kapal Ocean Star I di gudang kapal Jalan Beru, Kota Tanjung Balai Asahan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, nomor Handphone 0822161442666, terdakwa telah ditelepon oleh Ahay, sehingga terjadilah komunikasi sebagai berikut :

- Ahay (Alm) bertanya kepada terdakwa posisi mu dimana ? lalu terdakwa menjawab, saya ada di gudang, lalu Ahay (Alm) memerintahkan terdakwa, kamu harus berangkat hari ini juga, kemudian terdakwa menjawab, ya kenapa, lalu Ahay (Alm) menjawab, karena ada kiriman dari Malaysia, kemudian terdakwa balik bertanya, kiriman apa?, lalu Ahay (alm) menjawab kiriman amplop, sekarang kamu SMS no. Malaysia, kemudian terdakwa bertanya lagi, amplop apa ? lalu Ahay menjelaskan yaitu surat, kemudian terdakwa bertanya lagi, kiriman saya ambil sama siapa, lalu Ahay (alm) menjawab, sudah kamu kirim no handphone Malaysia mu nanti ada orang yang menelpon mu, terdakwa menjawab Ok.

Bahwa setelah dialog selesai antara terdakwa dengan Ahay (Alm) namun terdakwa tetap berada diatas Kapal Ocean Star I sambil menunggu penumpang Port Klang Malaysia masuk kedalam kapal. Sambil nunggu jadwal berlayar pukul 10.00 Wib, kemudian terdakwa mengirimkan No. Handphone Malaysia milik terdakwa kepada Ahay (alm), melalui SMS yang berisi 0124192853 dan sekitar jam 10.00 Wib, kapal Ocean Star I berangkat menuju Port Klang Malaysia ;

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, kapal Ocean Star I berangkat menuju Port Klang Malaysia, sekitar pukul 14.15, waktu Malaysia kira-kira 4 Km setelah Kapal merapat ke Pelabuhan Port Klang Malaysia, terdakwa dengan mempergunakan Simcard Malaysia No. 0124192853, kemudian terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan No. Handphone Malaysia, sehingga terjadi dialog antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut dengan pembicaraan sebagai berikut :
- Terdakwa bertanya ini siapa? Orang yang tidak dikenal tersebut menjawab saya ini adalah kawan Ahay, ini ada kiriman Ahay, lalu terdakwa menjawab oh ya pak, saya belum sampai nanti kira-kira 15 menit lagi Bapak telepon saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 15.15 waktu Malaysia terdakwa sampai dipelabuhan Port Klang Malaysia, setelah semua penumpang turun dari kapal menuju Pelabuhan, kemudian kapal Ocean Star I langsung menuju Bunker pengisian Bahan Bakar.
- Bahwa sekitar jam 16.15 waktu Malaysia, setelah Kapal Ocean Star I menyandar di Pelabuhan, kemudian terdakwa turun dari kapal menuju Pelabuhan, setelah terdakwa berada dipelabuhan dekat pengecekan Bea Cukai Malaysia, terdakwa langsung menghubungi orang yang akan menyerahkan amplop, titipan Ahay dengan mempergunakan Handphone, namun sebelum siangkat terdakwa telah melihat seseorang yang mempergunakan Polo Shirt warna putih dan celana coklat $\frac{3}{4}$ menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya Abang ya, lalu orang tersebut menjawab ya, setelah itu orang tersebut menyerahkan amplop warna coklat kepada terdakwa sambil berkata, ini titipan Ahay. Selanjutnya amplop tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa naik ke kapal Ocean Star I ;
- Bahwa ketika terdakwa menunggu penumpang kapal naik, terdakwa merasa penasaran terhadap isi amplop milik Ahay yang dititipkan kepada terdakwa, lalu amplop tersebut terdakwa remas-remas atau diraba-raba dengan jari dan bentuknya seperti Kristal, lalu terdakwa berpendapat bahwa bungkus amplop tersebut bersisi Narkotika yang jumlahnya kira-kira 1 (satu) ons, kemudian amplop tersebut terdakwa simpan didalam kotak Fire Drill selang pemadam kebakaran yang terletak didalam Kapal Ocean Star I
- Bahwa sekira jam 17.30 waktu Malaysia, setelah penumpang yang akan berangkat ke Tanjung Balai Asahan naik ke kapal, kemudian kapal Ocean Star I berangkat menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. LK. IX, Kel. Binjai, Kec. Binjai Serbungan, Kab Asahan Sumatera Utara. Sementara amplop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahay yang berisi Narkotika jenis shabu tetap terdakwa simpan didalam Kotak Fire Drill/ selang pemadam kebakaran Kapal Ocean Star I;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekitar jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa langsung menelpon Ahay dengan mempergunakan Handphone dan terdakwa langsung berbincang dengan Ahay, bagaimana ini kiriman mu, Ahay menjawab, datanglah kerumah, kemudian terdakwa bertanya, dimana rumahmu ? saya tidak tahu, lalu Ahay menjelaskan, ya sudah kita jumpa didepan rumah makan Wong Solo Jl. Sudirman;
- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa pergi menuju gudang kapal Jl. Baru Kota Tanjung Balai untuk mengambil amplop milik Ahay di Kotak Fire Drill/ selang pemadam kebakaran kapal Ocean Star I, setelah amplop tersebut diambil, lalu terdakwa pergi menuju Jl. Sudirman Kota Tanjung Balai Asahan untuk menemui Ahay. Sekitar jam 09.30 Wib, terdakwa telah melihat Ahay sedang berada didepan rumah makan Wong Solo lalu terdakwa menemuinya, kemudian Ahay mengajak terdakwa kerumahnya di jl. Sudirman Gg. Jaya Datuk Bander, Kota Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, dan sesampainya terdakwa di rumah Ahay, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan amplop coklat dari kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya amplop tersebut terdakwa serahkan kepada Ahay, sambil berbicara dengan Ahay, terdakwa mengatakan kepada Ahay, kamu jebak saya, kemudian terdakwa pergi ke Jl. Gereja, Kota Tanjung Balai Asahan untuk naik travel tujuan Medan untuk melihat anak isteri Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi, tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama diwilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY bekerja sama dengan ATI dan Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim dengan tugas masing-masing : Tim I dari AKBP KRIS BANDRIYO bersama tim melakukan tugas penyelidikan di Tanjung Balai Asahan;

Tim II, Kompol KRISTIAN P Siagian, bersama Tim melakukan tugas penyelidikan di Medan.

- Bahwa setelah dibagi menjadi 2 Tim, kemudian Tim I yang dipimpin AKBP Subandrio, melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II yang dipimpin oleh Kompol Kristian P Siagian, melakukan penyelidikan di Medan dalam Rangka pengungkapan kasusnya, setelah melalui proses penyelidikan, kemudian Tim I dan Tim II melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 14.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II telah melakukan penangkapan terhadap ATI (berkas perkara terpisah) di Bandara Polonia Medan, karena ATI telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan seseorang, namun ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian polisi telah menyita barang bukti Handphone, paspor, dan Elektronik Tiket, tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
 - Bahwa setelah polisi melakukan interrogasi terhadap ATI, ATI mengakui jika ATI disutuh oleh Ahay, untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu dari Yusuf dan Andika adalah sebagai orang suruhan AHAY di Komplek perumahan Cemara Hijau Medan.
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II bahwa telah melakukan penangkapan terhadap M. YUSUF (berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (berkas perkara terpisah) di Jalan Raya pemukiman Cemara Hijau Medan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim II terhadap M. Yusuf dan Andika, Tim II berhasil menemukan dan menyita barang bukti Narkotika Jenis shabu seberat 2,945 gram yang disimpan didalam ransel dan Handphonem ketika Tim melakukan interrogasi terhadap M. Yusuf dan Andika (berkas perkara terpisah), M. Yusuf dan Andika mengaku jika M.Yusuf dan Andika telah disuruh oleh Ahay untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bundar Kota Tanjung Balai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekira jam 23.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II, jika Tim II telah membawa Ati, M.Yusuf dan Andika berangkat dari Medan menuju ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasus, kemudian setelah Tim I dan Tim II bergabung di Tanjung Balai Asahan, berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Ahay dirumahnya, ternyata rencana penangkapan Tim I dan Tim II terhadap Ahay tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II berhasil melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Ahay, Ahay menerangkan jika Ahay telah menyuruh Masudi untuk membawa tas ransel berisi 3 (tiga) Kg Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari orang suruhan Aseng di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan, selanjutnya diserahkan kepada Budianto di Gudang Jl. Baru Tanjung Balai Asahan dengan tujuan tas ransel tersebut dibawa oleh Budianto, dan selanjutnya diserahkan kepada Ahay di rumahnya Jl. Jend. Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Ahay juga menerangkan, telah menyuruh terdakwa untuk menerima penyerahan amplop berisi 100 gram Narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari orang suruhan Aseng (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan dengan tujuan agar diserahkan kepada Ahay di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan. Dan disamping itu Ayah juga mengaku masih menyimpan 1(satu) kg Narkotika jenis shabu yang disimpannya di sebuah rumah yang terletak di dareha Tebing Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Tim I dan Tim II memperoleh keterangan dari Ahay, kemudian Tim I dan Tim II langsung melakukan pencarian terhadap orang yang belum tertangkap yang namanya disebut-sebut oleh Ahay, ternyata pada tanggal 15 Oktober 2012, sekirajam 04.30 Wib Tim I telah mendapat informasi telah melakukan penangkapan terhadap Budianto di rumahnya di Jalan Anwar Idris LK. I Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan dan ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Budianto, Tim II telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone namun setelah Tim II melakukan integrasi terhadap Budianto, Budianto mengaku tas dan ransel yang diserahkan kepada Ahay didapatkan dari Masudi yang bertempat tinggal di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat Pasar Baru Tanjung Balai Asahan, dengan informasi tersebut kemudian Tim II langsung melakukan penangkapan terhadap Masudi di rumahnya, dari Masudi Tim II telah menyita 1 buah Handphone;

- Berdasarkan informasi dari Ahay tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 05.00 Wib, Tim I telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di LK. IX, Binjai Serbangan, Tanjung Balai Asahan dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, Tim I telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, kemudian Tim I menginformasikan kepada Tim II selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 12.00 Wib, Tim I telah melakukan penangkapan terhadap Dudi winarno (berkas perkara terpisah) di Simpang Kawat Jl. Lintas Sumatera Tanjung Balai Asahan dan ketika dilakukan

penggeledahan badan dan pakaian, Tim I telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, kemudian Tim I menginformasikan hal tersebut kepada Tim II;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wib, setelah Tim I dan Tim II setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap semua orang-orang yang disebut-sebut namanya oleh Ahay, kemudian Tim I dan Tim II melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan pengembangan dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

Tim I membawa Ati, Yusuf, Andika, Budianto, terdakwa, Masudi dan Budi Winarno berserta barang bukti ke Bandara Polonia Medan, sedangkan Tim II membawa ahay untuk melakukan penggeledahan di rumahnya di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan Ahay tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sampai tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 15.00 Wib, ketikan Tim I dan Tim II sampai di rumah Ahay saat Tim II menyuruh Ahay untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara, secara tiba-tiba Ahay berusaha untuk melawan dan merebut senjata salah seorang anggota polisi yang bernama Zekky, kemudia Kristian yang juga anggota Polisi langsung menembak Ahay, kemudian Ahay dibawa ke RS. Bayangkara Medan, namun Ahay meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 15.00 Wib, sekira jam 19.00 Wib, Tim I dan Tim II bergabung dengan Tim I di Bandara Polonia Medan untuk membawa Ati, Yusuf, Budianto, Terdakwa, Masudi, Budi Winarno dan Ahay (alm) berikut barang bukti ke Jakarta untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa setelah dilakukan konsolidasi di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri :

Telah disita dari MUHAMMAD YUSUF berupa :

- A. 1 (satu) buah Tas Hitam Merek polo Banker berkode A
- B. 1 (satu) buah Plastik warna ungu berisi : berkode B
 1. Plastik bertuliskan Super Powder berisi berkode B.01
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih brutto 250 gram berkode B.01 .a
 - b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.01 .b
 2. 1 (satu) buah kardus bertuliskan Jacobs berisi : berkode B.02
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. a
 - b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. b
 - c. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. c
 - d. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. d
 - e. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. e
 - f. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. f
 3. Amplop warna coklat berisi : berkode B.03
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto berkode B.03.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amplop warna coklat berisi : berkode B. 04

a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto
berkode B.04.a

C. 1 (satu) buah Nokia Handphone hitam Simcard
082366157788. berkode C

D. 1 (satu) buah Handphone Samsung Hitam Simcard
082366100412. Berkode D

E. 1 (satu) lembar Faktur service No. 001027 berkode E.

Telah disita dari ANDIKA berupa :

F. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam putih simcard
081375416464. Berkode F

Disita dari HARTONO als ATI berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Dakota Simcard
085353977777 berkode G
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berkode H
- 1 (satu) buah Paspor No. 1361885 atas nama Hartono berkode I
- 1 (satu) lembar Elektronik tiket Medan-Malaysia atas nama
Hartono berkode J

Telah disita dari BUDIANTO berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam Simcard
085275013940 berkode K
- 1 (satu) buah Handphone Aritech putih simcard 085261690831
berkode L
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Ungu simcard 085261258336
berkode M
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081396992529
berkode N

Disita dari MASUDI berupa :

- 1 (satu) buah Nokia Biru simcard 081375416464 berkode R

Telah disita dari DEDY JUNAIDI Als AHAY berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam berkode A
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Ungu berkode B
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru putih hitam berkode C
4. 1 (satu) buah timbangan merek Tanita berkode D
5. 1 (satu) buah alat pres merek Modren berkode E

Disita dari M SAEFUL AIs PONIRIN AIs UNYITIL AIs CILIK berupa :

1. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 0214192853 berkode O
2. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 082367914324 berkode P
3. 1 (satu) buah merah simcard 082161442666 dan 082162937555 berkode Q

Telah disita dari BUDI WINARNO berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia putih simcard 081370360781 berkode S
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia silver simcard 081361378965 berkode T

Sesuai dengan BAP Lanoratorid No. 355. J/X/2012/UPT/Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal putih dengan dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik MUHAMMAD YUSUF dan ANDIKA.

- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara labioris, disimpulkan :
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B. 04.a No. 10

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika :

- Adapun sisa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4561 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5382 gram
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5100 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4963 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5478 gram
 6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4680 gram
 7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,7156 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6175 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6842 gram

10.1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6296 gram

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAEFUL ALs PONIRIN Als UNYIL Als CILIK pada hari Sabtu tanggal 14 ktober 2012, sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bundar. Kota Tanjung balai, Asahan Sumatera Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau disebabkan oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan para saksi lebih banyak yang berdiam di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya (funt Pasal 84 ayat (2) KUHAP), secara terorganisir, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada diatas Kapal Ocean Star I di gudang kapal Jalan Beru, Kota Tanjung Balai Asahan, dengan mempergunakan, nomor Handphoe 0822161442666, terdakwa telah ditelepon oleh Ahay, sehingga terjadilah komunikasi sebagai berikut :

- Ahay (Alm) bertanya kepada terdakwa posisi mu dimana ?
lalui terdakwa menjawab, saya ada di gudang, lalu Ahay (Alm) memerintahkan terdakwa, kamu harus berangkat hari ini juga, kemudian terdakwa menjawab, ya kenapa, lalu Ahay (Alm) menjawab, karena ada kiriman dari Malaysia, kemudian terdakwa balik bertanya, kiriman apa?, lalu Ahay (alm) menjawab kiriman amplop, sekarang kamu SMS no. Malaysia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bertanya lagi, amplop apa ? lalu Ahay menjelaskan yaitu surat, kemudian etrdakwa bertanya lagi, kiriman saya ambil sama siapa, lalu Ahay (alm) menjawabg, sudah kamu kirim no handphone Malaysia mu nanti ada orang yang menelpon mu, terdakwa menjawab Ok.

Bahwa setelah dialog selesai antara terdakwa dengan Ahay (Alm) namun terdakwa tetap berada diatas Kapal Ocean Star I sambil menunggu penumpang Port Klang Malaysia masuk kedalam kapal. Sambil nunggu jadwal berlayar pukul 10.00 Wib, kemudian terdakwa mengirimkan No. Handphone Malaysia milik terdakwa kepada Ahay (alm), melalui SMS yang berisi 0124192853 dan sekitar jam 10.00 Wib, kapal Ocean Star I berangkat menuju Port Klang Malaysia ;

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, kapal Ocean Star I berangkat menuju Port Klang Malaysia, sekitar pukul 14.15, waktu Malaysia kira-kira 4 Km setelah Kapal merapat ke Pelabuhan Port Klang Malaysia, terdakwa dengan mempergunakan Simcard Malaysia No. 0124192853, kemudian terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal mennggunakan No. Handphone Malaysia,

sehingga terjadi dialog antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut dengan pembicaraan sebagai berikut :

- Terdakwa bertanya ini siapa? Orang yang tidak dikenal tersebut menjawab saya ini adalah kawan Ahay, ini ada kiriman Ahay, lalu terdakwa menjawab oh ya pak, saya belum sampai nanti kira-kira 15 menit lagi Bapak telepon saya;
- Bahwa sekitar jam 15.15 waktu Malaysiaterdakwa sampai dipelabuhan Port Klang Malaysia, setelah semua penumpang turun dari kapal menuju Pelabuhan, kemudian kapal Ocean Star I langsung menuju Bunker pengisian Bahan Bakar.
- Bahwa sekitar jam 16.15 waktu Malaysia, setelah Kapal Ocean Star I menyandar di Pelabuhan, kemudian terdakwa turun dari kapal menuju Pelabuhan, setelah terdakwa berada dipelabuhan dekat pengecekan Bea Cukai Malaysia, terdakwa langsung menghubungi orang yang akan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop, titipan Ahay dengan mempergunakan Handphone, namun sebelum siangkat terdakwa telah melihat seseorang yang mempergunakan Polo Shirt warna putih dan celana coklat $\frac{3}{4}$ menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya Abang ya, lalu orang tersebut menjawab ya, setelah itu orang tersebut menyerahkan amplop warna coklat kepada terdakwa sambil berkata, ini titipan Ahay. Selanjutnya amplop tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa naik ke kapal Ocean Star I ;

- Bahwa ketika terdakwa menunggu penumpang kapal naik, terdakwa merasa penasaran terhadap isi amplop milik Ahay yang ditiptkan kepada terdakwa, lalu amplop tersebut terdakwa remas-remas atau diraba-raba dengan jari dan bentuknya seperti Kristal, lalu terdakwa berpendapat bahwa bungkus amplop tersebut bersisi Narkotika yang jumlahnya kira-kira 1 (satu) ons, kemudian amplop tersebut terdakwa simpan didalam kotak Fire Drill.selang pemadam kebakaran yang terletak didalam Kapal Ocean Star I
- Bahwa sekira jam 17.30 waktu Malaysia, setelah penumpang yang akan berangkat ke Tanjung Balai Asahan naik ke kapal, kemudian kapal Ocean Star I berangkat menuju Tanjung Balai Asahan, sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. LK. IX, Kel. Binjai, Kec. Binjai Serbungan, Kab Asahan Sumatera Utara. Sementara amplop Ahay yang berisi Narkotika jenis shabu tetap terdakwa simpan didalam Kotak Fire Drill/ selang pemadam kebakaran Kapal Ocean Star I;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekitar jam 08.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa langsung menelpon Ahay dengan mempergunakan Handphone dan terdakwa langsung berbincang dengan Ahay, bagaimana ini kiriman mu, Ahay menjawab, datanglah kerumah, kemudian terdakwa bertanya, dimana rumahmu ? saya tidak tahu, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahay menjelaskan, ya sudah kita jumpa didepan rumah makan Wong Solo Jl. Sudirman;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa pergi menuju gudang kapal Jl. Baru Kota Tanjung Balai untuk mengambil amplop milik Ahay di Kotak Fire Drill/ selang pemadam kebakaran kapal Ocean Star I, setelah amplop tersebut diambil, lalu terdakwa pergi menuju Jl. Sudirman Kota Tanjung Balai Asahan untuk menemui Ahay. Sekitar jam 09.30 Wib, terdakwa telah melihat Ahay sedang berada didepan rumah makan Wong Solo lalu terdakwa menemuinya, kemudian Ahay mengajak terdakwa kerumahnya di Jl. Sudirman Gg. Jaya Datuk Bander, Kota Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, dan sesampainya terdakwa di rumah Ahay, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan amplop coklat dari kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya amplop tersebut terdakwa serahkan kepada Ahay, sambil berbicara dengan Ahay, terdakwa mengatakan kepada Ahay, kamu jebak saya, kemudian terdakwa pergi ke Jl. Gereja, Kota Tanjung Balai Asahan untuk naik travel tujuan Medan untuk melihat anak isteri Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi, tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh AHAY bekerja sama dengan ATI dan Terdakwa .
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibagi menjadi 2 Tim dengan tugas masing-masing : Tim I dari AKBP KRIS BANDRIYO bersama tim melakukan tugas penyelidikan di Tanjung Balai Asahan; Tim II, Kompol KRISTIAN P Siagian, bersama Tim melakukan tugas penyelidikan di Medan.

- Bahwa setelah dibagi menjadi 2 Tim, kemudian Tim I yang dipimpin AKBP Subandrio, melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II yang dipimpin oleh Kompol Kristian P Siagian, melakukan penyelidikan di Medan dalam Rangka pengungkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasusnya, setelah melalui proses penyelidikan, kemudian Tim I dan Tim II melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 14.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II telah melakukan penangkapan terhadap ATI (berkas perkara terpisah) di Bandara Polonia Medan, karena ATI telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan seseorang, namun ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian polisi telah menyita barang bukti Handphone, paspor, dan Elektronik Tiket, tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa setelah polisi melakukan interogasi terhadap ATI, ATI mengakui jika ATI disutuh oleh Ahay, untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu dari Yusuf dan Andika adalah sebagai orang suruhan AHAY di Komplek perumahan Cemara Hijau Medan.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II bahwa telah melakukan penangkapan terhadap M. YUSUF (berkas perkara terpisah) dan ANDIKA (berkas perkara terpisah) di Jalan Raya pemukiman Cemara Hijau Medan, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim II terhadap M. Yusuf dan Andika, Tim II berhasil menemukan dan menyita barang bukti Narkotika Jenis shabu seberat 2,945 gram yang disimpan didalam ransel dan Handphonem ketika Tim melakukan interogasi terhadap M. Yusuf dan Andika (berkas perkara terpisah), M. Yusuf dan Andika mengaku jika M.Yusuf dan Andika telah disuruh oleh Ahay untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bundar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekira jam 23.30 Wib, Tim I mendapat informasi dari Tim II, jika Tim II telah membawa Ati, M.Yusuf dan Andika berangkat dari Medan menuju ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasus, kemudian setelah Tim I dan Tim II bergabung di Tanjung Balai Asahan, berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Ahay dirumahnya, ternyata rencana penangkapan Tim I dan Tim II terhadap Ahay tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib, Tim I dan Tim II berhasil melakukan penangkapan terhadap AHAY dirumahnya Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Ahay, Ahay menerangkan jika Ahay telah menyuruh Masudi untuk membawa tas ransel berisi 3 (tiga) Kg Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari orang suruhan Aseng di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan, selanjutnya diserahkan kepada Budianto di Gudang Jl. Baru Tanjung Balai Asahan dengan tujuan tas ransel tersebut dibawa oleh Budianto, dan selanjutnya diserahkan kepada Ahay di rumahnya Jl. Jend. Sudirman Gg. Jaya Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Ahay juga menerangkan, telah menyuruh terdakwa untuk menerima penyerahan amplop berisi 100 gram Narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari orang suruhan Aseng (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan dengan tujuan agar diserahkan kepada Ahay di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan. Dan disamping itu Ayah juga mengaku masih menyimpan 1(satu) kg Narkotika jenis shabu yang disimpannya di sebuah rumah yang terletak di dareha Tebing Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Tim I dan Tim II memperoleh keterangan dari Ahay, kemudian Tim I dan Tim II langsung melakukan pencarian terhadap orang yang belum tertangkap yang namanya disebut-sebut oleh Ahay, ternyata pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 04.30 Wib Tim I telah mendapat informasi telah melakukan penangkapan terhadap Budianto di rumahnya di Jalan Anwar Idris LK. I Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Budianto, Tim II telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone namun setelah Tim II melakukan integrasi terhadap Budianto, Budianto mengaku tas dan ransel yang diserahkan kepada Ahay didapatkan dari Masudi yang bertempat tinggal di Jl. Sehat Pasar Baru Tanjung Balai Asahan, dengan informasi tersebut kemudian Tim II langsung melakukan penangkapan terhadap Masudi di rumahnya, dari Masudi Tim II telah menyita 1 buah Handphone;
- Berdasarkan informasi dari Ahay tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 05.00 Wib, Tim I telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di LK. IX, Binjai Serbangan, Tanjung Balai Asahan dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, Tim I telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, kemudian Tim I menginformasikan kepada Tim II selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 12.00 Wib, Tim I telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Dudi winarno (berkas perkara terpisah) di Simpang Kawat Jl. Lintas Sumatera Tanjung Balai Asahan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, Tim I telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, kemudian Tim I menginformasikan hal tersebut kepada Tim II;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wib, setelah Tim I dan Tim II setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap semua orang-orang yang disebut-sebut namanya oleh Ahay, kemudian Tim I dan Tim II melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan pengembangan dengan pembagian tugasmasing-masing sebagai berikut :

Tim I membawa Ati, Yusuf, Andika, Budianto, terdakwa, Masudi dan Budi Winarno berserta barang bukti ke Bandara Polonia Medan, sednagkan Tim II membawa ahay untuk melakukan penggeledahan di rumahnya di daerah

Tebing Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan Ahay tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa sampai tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 15.00 Wib, ketikan Tim I dan Tim II sampai dirumah Ahay saat Tim II menyuruh Ahay untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotikajeis shabu di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara, secara tiba-tiba Ahay berusaha untuk melawan dan merebut senjata salah seorang anggota polisi yang bernama Zekky, kemudia Kristian yang juga anggota Polisi langsung menembak Ahay, kemudian Ahay dibawa ke RS. Bayangkara Medan, namun Ahay meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 15.00 Wib, sekira jam 19.00 Wib, Tim I dan Tim II bergabung dengan Tim I di Bandara Polonia Medan untuk membawa Ati, Yusuf, Budianto, Terdakwa, MAsudi, Budi Winarno dan Ahay (alm) berikut barang bukti ke Jakarta untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan konsolidasi di Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri :

Telah disita dari MUHAMMAD YUSUF berupa :

- A. 1 (satu) buah Tas Hitam Merek polo Banker berkode A
- B. 1 (satu) buah Plastik warna ungu berisi : berkode B
 1. Plastik bertuliskan Super Powder berisi berkode B.01
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih brutto 250 gram berkode B.01 .a
 - b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.01 .b
 2. 1 (satu) buah kardus bertuliskan Jacobs berisi : berkode B.02
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. a
 - b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. b
 - c. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. c
 - d. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. d
 - e. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. e
 - f. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. f
 3. Amplop warna coklat berisi : berkode B.03
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto berkode B.03.a
 4. Amplop warna coklat berisi : berkode B. 04
 - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto berkode B.04.a
- C. 1 (satu) buah Nokia Handphone hitam Simcard 082366157788. berkode C
- D. 1 (satu) buah Handphone Samsung Hitam Simcard 082366100412. Berkode D
- E. 1 (satu) lembar Faktur service No. 001027 berkode E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari ANDIKA berupa :

- F. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam putih simcard 081375416464.
Berkode F

Disita dari HARTONO als ATI berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Dakota Simcard 085353977777 berkode G
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berkode H
3. 1 (satu) buah Paspor No. 1361885 atas nama Hartono berkode I
4. 1 (satu) lembar Elektronik tiket Medan-Malaysia atas nama Hartono berkode J

Telah disita dari BUDIANTO berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam Simcard 085275013940 berkode K
2. 1 (satu) buah Handphone Aritech putih simcard 085261690831 berkode L
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia Ungu simcard 085261258336 berkode M
4. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081396992529 berkode N

Disita dari MASUDI berupa :

1. 1 (satu) buah Nokia Biru simcard 081375416464 berkode R

Telah disita dari DEDY JUNAIDI Als AHAY berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam berkode A
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Ungu berkode B
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru putih hitam berkode C
4. 1 (satu) buah timbangan merek Tanita berkode D
5. 1 (satu) buah alat pres merek Modren berkode E

Disita dari M SAEFUL Als PONIRIN Als UNYITIL Als CILIK berupa :

1. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 0214192853 berkode O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 082367914324 berkode P
3. 1 (satu) buah merah simcard 082161442666 dan 082162937555 berkode Q

Telah disita dari BUDI WINARNO berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia putih simcard 081370360781 berkode S
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia silver simcard 081361378965 berkode T

Sesuai dengan BAP Lanoratorid No. 355. J/X/2012/UPT/Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal putih dengan dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram

10.1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik MUHAMMAD YUSUF dan ANDIKA.

- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan secara labiratoris, disimpulkan :
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B. 04.a No. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMIA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika :

- Adapun sisa Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4561 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5382 gram
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5100 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4963 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5478 gram
 6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4680 gram
 7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,7156 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6175 gram
 9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6842 gram
 - 10.1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6296 gram

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-149/Ep.2/TPUL/02/2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAEFUL Als PONIRIN Als UNYIL als CILIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ secara terorganisir, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau dalam bentuk bukn tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SAEFUL Als PONIRIN Als UNYIL als CILIK selama 11 (sebelas) tahun potong masa penahanan yyang telah dijalani dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti ; 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam Sim Card Malaysia 012-4192853, berkode O. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam simcard 0823-67914324, berkode P, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah Simcard 0821-61442666 dan 0821-62937555 berkode Q., dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

III. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAEFUL Alias PONIRIN alias UNYIL alias CILIK dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ **SECARA TANPA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL ATAU MENJADI PERANTARA

DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL I BUKAN TANAMAN ” ;

2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam Sim Card Malaysia 012-4192853, berkode O. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam simcard 0823-67914324, berkode P, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah Simcard 0821-61442666 dan 0821-62937555 berkode Q., dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh H.BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, A.SAUD HALOMOAN NAPITUPULU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Mdn dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2013 ;

V. Memori banding yang dibuat oleh A.SAUD HALOMOAN NAPITUPULU, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2013, serta telah diserahkan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 1 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, hukuman pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo terhadap terdakwa terlalu ringan dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal lagi pula menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan primair melanggar pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (3) UU. No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima karena hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap kesalahan terdakwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama demikian juga semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri dari Berita acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan subsidair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Bab XVIII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 548/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** oleh kami : **KITAJENDA GINTING, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **DR.H.NARDIMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 440/PID/2013/PT.MDN, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **27 September 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSELINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

ttd

KITA JENDA GINTING, SH.

ttd

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

ROSELINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)